

## Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Perizinan Angkutan Kota dalam Trayek Di Kota Medan

### *Supervision of the Department of Transportation for Licensing of City Transportation in Route in Medan City*

Amin Rais Harahap\*

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: November 2019; Disetujui: Desember 2019; Dipublish: Desember 2019

\*Corresponding Email: [aminrais@gmail.com](mailto:aminrais@gmail.com)

#### Abstrak

Dinas perhubungan kota Medan merupakan unsur pelaksana pemerintah Kota Medan dalam bidang perhubungan yang mempunyai tugas di bidang jasa pelayanan transportasi umum. Angkutan kota merupakan salah satu moda transportasi yang masih menjadi fokus pembenahan pemerintah maupun penyedia jasa angkutan umum, terutama menyangkut kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana angkutan kota dalam trayek di Kota Medan, bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap pelaksanaan perizinan angkutan kota dalam trayek di Kota Medan, apa kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Medan dalam pengawasan pelaksanaan perizinan angkutan kota dalam trayek di Kota Medan. Pengaturan hukum terhadap angkutan kota bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman, dan efisien, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap angkutan kota di Kota Medan adalah melakukan penyusunan manajemen sarana/prasarana angkutan, melakukan penyusunan pengendalian angkutan, pengawasan pelaksanaan tugas unit-unit dan UPT di lingkungan bidang angkutan, melakukan penyusunan pemberian perijinan di angkutan dan melakukan penyidikan pelanggaran angkutan. Kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam pengawasan angkutan kota di Kota Medan adalah masih adanya personel dari Dinas Perhubungan yang kurang memahami apa yang menjadi tugasnya dilapangan untuk mengawasi angkutan kota, kurangnya partisipasi dari masyarakat menjadi faktor lemahnya pengawasan karena tidak adanya masukan kepada Dinas Perhubungan sehingga Dinas Perhubungan sendiri tidak dapat melakukan evaluasi secara baik.

**Kata Kunci:** Pengawasan, Dinas Perhubungan, Angkutan Kota

#### Abstract

The transportation office of the city of Medan is the executing element of the Medan City government in the transportation sector which has duties in the field of public transportation services. City transportation is one of the modes of transportation that is still the focus of government reform and public transportation service providers, especially regarding the quality of services to the community. The problem in this thesis is how city transportation in the route in Medan, how the oversight mechanism is carried out by the Department of Transportation on implementation licensing of city transportation in routes in the city of Medan, what are the obstacles faced by the Medan City Transportation Agency in supervising the implementation of city transportation licenses in routes in the city of Medan. Legal arrangements for city transportation are aimed at realizing traffic and road transport safely, safely, quickly, smoothly, orderly, comfortably, and efficiently, at a cost that is affordable to the purchasing power of the community. Supervision carried out by the Department of Transportation on city transportation in Medan City is to arrange transportation facilities / infrastructure management, conduct transportation control arrangements, supervise the implementation of duties of units and UPTs in the transportation sector, make arrangements for licensing in transportation and conduct transportation violation investigations. The obstacle faced by the Department of Transportation in supervising city transportation in Medan City is that there are still personnel from the Transportation Agency who do not understand what is their duty in the field to monitor city transportation, the lack of community participation becomes a factor of weak supervision due to lack of input to the Transportation Agency so Transportation itself cannot properly evaluate

**Keywords:** Supervision, Department of Transportation, City Transportation

**How to Cite:** Harahap, A.R (2019). Upaya Penanggulangan terhadap Anggota Kepolisian yang Terlibat Tindak Pidana Peredaran Narkoba (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Besar Medan). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 2 (2): 412-427.



## PENDAHULUAN

Transportasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap kalangan, yang berfungsi untuk memindahkan penumpang dan barang dari suatu tempat ketempat lain dan mempermudah hubungan dengan tempat lain (Salim, 2008). Transportasi juga merupakan sarana yang sangat penting yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Hal tersebut terlihat semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari tempat yang satu ketempat yang lain. Selain itu transportasi juga berperan sebagai penunjang (servicing sector), pendorong (promoting sector) dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi tetapi belum berkembang sebagai upaya peningkatan pemerataan pembangunan (Wijaya, 2016).

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar, dan biaya yang murah (Abdulkhadir, 2008).

Sektor transportasi memang memiliki peranan yang cukup penting dalam meningkatkan mobilitas masyarakat, baik dari segi kepentingan umum maupun pelayanan perdagangan dan jasa, karena pengangkutan dengan menggunakan transportasi adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda maupun orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi (Adji, 2011).

Transportasi saat ini menjadi suatu kebutuhan bagi manusia baik kebutuhan individu maupun kebutuhan kelompok sehingga peningkatan akan transportasi sangat tinggi pada setiap kota, terutama transportasi darat. Sistem pengangkutan atau transportasi harus ditata dan terus menerus disempurnakan untuk menjamin mobilitas orang maupun barang dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat (Adji, 2011).

Kota Medan sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia berdasarkan yang terdapat di Kemendagri, kota Medan memiliki jumlah penduduk 2.465.469 Jiwa. Tentu dengan jumlah sebanyak ini kota Medan memiliki banyak masalah yang harus dipenuhi,



karena kecenderungan dari semakin banyaknya penduduk maka tuntutan juga akan semakin banyak, hal ini berarti permasalahan semakin kompleks. Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang telah menjelmakan diri menjadi pusat segala aktifitas masyarakat. Sebagai pusat dari berbagai aktifitas masyarakat, tentunya banyak dampak yang dialami oleh kota Medan itu sendiri baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat karena semakin membuka peluang pekerjaan baik dalam berwirausaha, maupun menjadi pegawai kantor perusahaan. Selain hal tersebut terdapat dampak negatif yang dialami oleh kota Medan sehingga menimbulkan masalah kepadatan penduduk. Salah satu masalah yang terasa akibat kepadatan penduduk adalah semakin banyaknya kendaraan di kota Medan.

Jumlah kendaraan yang ada di kota Medan setiap tahunnya mengalami kenaikan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Khususnya sepeda motor dan mobil pribadi yang mengalami penambahan jumlah yang sangat besar pada tahun 2017. Hal ini dapat dilihat dalam tabel.

Tabel 1  
Jumlah Kendaraan Pribadi dan Umum Di Kota Medan  
Tahun 2015 s/d 2017

No	Jenis kendaraan	Jumlah (unit)		
		2016	2017	2018
1	Sepeda motor	2.318.632	2.550.495	2.805.545
2	Mobil penumpang Umum Pribadi	33.434	35.607	38.028
		189.457	201.772	215.493
3	Mobil barang Umum Pribadi	2.173	2.227	2.261
		142.692	146.259	148.453
4	Bus besar Umum Bukan umum	1.770	1.788	1.805
		-	-	-
5	Bus sedang Umum Bukan umum	2.655	2.681	2.708
		-	-	-
6	Bus kecil Umum Bukan umum	17.698	17.875	18.054
		-	-	-
7	Kendaraan roda tiga Umum Bukan umum	26.825	26.289	25.763
		135	132	130
8	Becak	25.426	23.211	2.385
9	Andong	-	-	-
10	Dan lain-lain	8.983	9.054	9.054
Jumlah		2.769.880	3.017.390	3.269.679

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Medan, Tahun 2019.



Mewujudkan ketertiban dan keteraturan maka, perlu adanya pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan penyediaan sarana alat transportasi seperti rambu-rambu lalu lintas, terminal angkutan umum dan armada angkutan umum itu sendiri. Demi kelancaran arus keluar masuknya penumpang/barang maka perlu adanya tempat atau terminal pemberhentian terakhir kendaraan-kendaraan atau armada angkutan umum agar tidak mengganggu terhadap pengguna jalan lainnya.

Kota Medan mempunyai tingkat perkembangan yang cukup tinggi baik dari aspek sosial ekonominya maupun penambahan jumlah penduduknya. Masyarakat Kota Medan yang pada umumnya bergerak dalam bidang perdagangan, pelayanan, industri dan jasa sangat bergantung pada angkutan umum penumpang dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari di samping kendaraan pribadi, baik untuk kawasan perkotaan maupun antar kota. Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai peranan penting sebagai Dinas yang menangani bidang transportasi secara umum termasuk mengatur dan menetapkan jaringan trayek angkutan kota di Medan.

Angkutan umum bagi warga kota Medan merupakan sarana transportasi vital yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam setiap kegiatan, baik bekerja, sekolah, berbelanja, dan lain sebagainya tidak bisa terlepas dari angkutan umum, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Hal ini menjadi peluang yang besar bagi para pengusaha untuk mendirikan usaha dan menambah armada angkutan umum, karena melihat tingginya antusiasme masyarakat kota Medan terhadap transportasi angkutan umum. Tingginya keperluan masyarakat terhadap angkutan umum membuat angkutan umum di kota Medan semakin marak bahkan dalam satu trayek terdapat beberapa armada angkutan umum yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama.

Permasalahan yang terjadi di Kota Medan masih banyaknya angkutan kota yang terjaring dalam operasi penumpang umum dan barang yang melakukan pelanggaran izin dan tidak memenuhi syarat layak jalan. Hal ini dapat menimbulkan masalah berkaitan dengan keselamatan bagi penumpang dan pengguna jalan yang lain. Selain itu tumpang tindih trayek angkutan kota juga menjadi masalah yang harus diawasi agar tidak terjadi kemacetan maupun perselisihan dengan angkutan kota lainnya yang masih sering terjadi



di Kota Medan. Hal ini menjadi tugas Dinas Perhubungan Kota Medan untuk mengawasi angkutan kota tersebut.

Dinas perhubungan kota Medan merupakan unsur pelaksana pemerintah Kota Medan dalam bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, dan Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas yaitu melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang perhubungan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya, terutama di bidang jasa pelayanan transportasi umum, dengan demikian angkutan kota merupakan salah satu moda transportasi yang masih menjadi fokus pembenahan pemerintah maupun penyedia jasa angkutan umum, terutama menyangkut kualitas pelayanannya kepada masyarakat.

Dinas Perhubungan Kota Medan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum lain dengan menggunakan kendaraan. Dimana keberadaan angkutan umum bertujuan untuk menyelenggarakan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang baik dan layak antara lain mencakup pelayanan yang aman, nyaman, cepat, dan biaya murah.

Berdasarkan fenomena di atas jelaslah bahwa pengawasan sangatlah dibutuhkan untuk menyelidiki apakah pelaksanaan dilapangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasar peraturan di atas, apabila pelaksanaan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka perlu ada perbaikan kongkrit dari aparaturnya untuk memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh pemilik atau supir angkutan kota tersebut.

Saiful Anwar, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparaturnya pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan (Anwar, 2004). HS. Hadibroto dan Oemar Witarsa menyebutkan bahwa pengawasan adalah semua aktivitas yang berhubungan



dengan penentuan atau evaluasi mengenai apa yang telah dicapai, sampai seberapa jauh pelaksanaan sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan pimpinan. Penyimpangan dalam pelaksanaan perlu diketahui agar jika perlu diadakan tindakan koreksi (Hadibroto & Witarsa, 2005).

Pengawasan di lapangan oleh Dinas Perhubungan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keberhasilan operasionalisasi angkutan kota. Dinas Perhubungan Kota Medan berhak mengawasi setiap ijin dari kendaraan angkutan umum. Proses pengawasan menurut M. Manullang yang dikategorikan menjadi tiga yaitu pelaksanaan, penilaian dan perbaikan (Manullang, 2004). Pengawasan angkutan umum melalui perizinan trayek yaitu masih banyak angkutan umum yang menunda bahkan masih ada angkutan umum yang tidak mengurus kembali izin trayek namun masih beroperasi dan juga ketidaklayakan kendaraan tersebut untuk beroperasi, begitu pula Dinas Perhubungan sebagai pelaksana pengawasan yang masih kurang tegas dalam mengawasi izin dari setiap angkutan umum maka itulah masih ada angkutan umum yang beroperasi meskipun izin trayek yang dimiliki belum atau tidak diperpanjang kembali. Sanksi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dianggap masih kurang efektif bagi para pemilik angkutan umum.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (law as it written in the book) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law as it is decided by the judge through judicial process) atau yang sering disebut dengan penelitian doktinal (Sunggono, 2007).

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu



tentang pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap angkutan kota di Kota Medan. Data primer menjadi data pendukung bagi data sekunder

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif dan yuridis empiris dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain. Selain itu juga dilakukan penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum (Waluyo, 2006). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan (Soekanto & Mamudji, 2008) yaitu tentang pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap angkutan kota di Kota Medan. Data primer menjadi data pendukung bagi data sekunder.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Dinas Perhubungan Kota Medan. Data sekunder diperoleh melalui: a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat (sunggono, 2008) peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah Di Bidang Perhubungan; b) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini; c) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.



Pengumpul data digunakan metode: Penelitian Lapangan (field research) yaitu melakukan wawancara dengan Hendrik Ginting ATD Kepala Seksi Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Medan. Penelitian kepustakaan (library research). Dalam hal ini membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet, jurnal serta sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan dengan pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap angkutan kota di Kota Medan.

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar (Soekanto & Mamudji, 2008). Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disistematiskan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain (Soekanto & Mamudji, 2008). Sehingga dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang hasil dari penelitian ini. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

Bahan hukum yang telah diperoleh akan di susun dan dianalisis secara kualitatif, terhadap data yang sifatnya kualitatif ditafsirkan secara yuridis, logis, dan sistematis dengan menggunakan metode deduktif melihat suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum untuk dijadikan dasar hukum untuk mengkaji pengawasan Dinas Perhubungan terhadap perizinan angkutan kota dalam trayek di Kota Medan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengawasan yang Dilakukan Dinas Perhubungan

Indikator untuk mengetahui pengawasan angkutan kota oleh Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu:

#### 1. Prosedur Pengurusan Izin Trayek;



Pengurusan izin trayek terlampir dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM. 35 tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum pada Pasal 45 ayat (1) bahwa : “ Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, pemohon wajib memenuhi: a) Persyaratan administratif; b) Persyaratan teknis.

Keputusan Menteri yang mengikat tentang persyaratan yang harus dimiliki saat mengajukan izin trayek didukung dengan pernyataan yang sama oleh Kepala Seksi Darat Dinas Perhubungan Kota Medan bahwa setiap perorangan atau perusahaan yang mengajukan izin trayek harus melengkapi syarat izin usaha angkutan yang mana secara prosedural dalam pengurusan izin usaha angkutan setiap perorangan atau perusahaan wajib melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan.

## 2. Pengawasan Pendahuluan.

Pengawasan merupakan salah satu tahapan penting dari adanya suatu aturan. Adanya suatu pengawasan dapat mengukur sejauh mana aturan tersebut sudah dilaksanakan atau dijalankan oleh suatu dinas. Adanya peraturan yang mengatur, maka Dinas Perhubungan selaku Dinas yang berwenang serta bertanggung jawab terhadap jalannya angkutan kota, maka Dinas Perhubungan juga wajib mengawasi setiap ketentuan atau aturan yang berlaku untuk setiap angkutan angkota yang berada di Medan apakah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan atau belum.

Dinas Perhubungan Kota Medan dalam melaksanakan kewajibannya telah memiliki program-program yang dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah ataupun penyimpangan-penyimpangan dari standar/ tujuan sebelum kegiatan dilaksanakan. Setiap pengendara angkutan kota wajib menjalankan angkutan kota sesuai ketentuan yang ada. Setiap ketentuan tersebut wajib dijalankan oleh setiap pengemudi angkutan kota dan tetap harus ada pengawasan dari perusahaan angkutan kota jika angkutan kota tersebut merupakan angkutan kota yang berada dalam naungan organisasi sehingga organisasi atau pemilik dari angkutan kota benar-benar dapat mencari pengemudi angkutan kota yang berkualitas.

Angkutan kota yang ada di Medan masih banyak ditemukan supir angkutan kota yang melakukan pelanggaran. Supir angkutan kota di Medan tidak mengetahui tentang



berbagai aturan yang wajib dijalankan serta aturan yang tidak boleh dilanggar. Karena rendahnya pengetahuan yang dimiliki oleh supir angkutan kota di Medan ini menjadi penyebab sering terjadinya pelanggaran aturan aturan serta ketentuan yang berlaku untuk angkutan kota. Dinas Perhubungan di Kota Medan telah melakukan pemantauan Angkutan kota yang dilaksanakan secara langsung kepada angkutan kota dan hal ini merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk angkutan kota.

### **3. Pengawasan Concurrent;**

Pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dahulu dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat menetapkan pelaksanaan dan saksi yang diberikan jika terjadi penyimpangan. Sanksi administratif diberikan jika ditemukan Angkutan Kota yang beroperasi tidak dalam kondisi standar fisik yang sudah ditentukan. Seperti ukuran, bentuk tulisan dan bentuk identitas kendaraan pada angkutan Kota, tetapi Dinas Perhubungan sendiri belum mampu menjalankan pengawasan tersebut terbukti masih banyak nya para sopir angkutan kota mengemudi dengan cara tidak disiplin. Sehingga dengan begitu dapat dikatakan peraturan belum berjalan maksimal karena pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan yang belum maksimal.

### **4. Pengawasan Umpan Balik**

Pengawasan ini untuk mengukur suatu kegiatan yang telah diselesaikan dengan kata lain melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, dalam melaksanakan pengawasan sebagai upaya penegakan peraturan di bidang Angkutan Kota perlu didahului dengan meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tentang hukum kepada para operator angkutan kota di Kota Medan sehingga tidak hanya perusahaan atau operator yang mengetahui ketentuan yang diberlakukan oleh dinas perhubungan, tetapi sopir dari Angkutan Kota juga mengetahui ketentuan yang berlaku pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akan menyebabkan masalah baru dalam pelayanan angkutan kotadan akan mengganggu kenyamanan dari pengguna angkutan kota, sehingga menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada menggunakan angkutan kota, dan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan



angkutan kota mulai berkurang karena ketidaknyamanan dalam menggunakannya hal ini disebabkan dari beberapa angkutan kota yang tidak mengemudi sesuai standar.

### **Kendala yang Dihadapi Dinas Perhubungan**

Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) memiliki andil besar terhadap jalannya sistem transportasi. Jika penataan ruang memiliki sistem yang baik dan pola transportasi di dalamnya juga tertata dengan rapi, maka dapat dipastikan pula masyarakat akan mendapatkan pelayanan transportasi yang baik dan masyarakat mendapat kepuasan terhadap sistem transportasi.

Hasil penelitian yang dilakukan tentang Angkutan Kota oleh Dinas Perhubungan Kota Medan, ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan angkutan kota di Kota Medan. Kendala yang Dihadapi Dinas Perhubungan Kota Medan dalam menjalankan pengawasan angkutan kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan kota adalah:

#### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Meski perintah-perintah pelaksanaan kegiatan telah diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten, namun jika dalam prosesnya terjadi kekurangan sumber-sumber daya manusia yang diperlukan, maka pelaksanaan program dalam kegiatan tersebut akan cenderung kurang efektif. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan angkutan kota oleh Dinas Perhubungan Kota Medan, maksudnya dilihat dari tingkat kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan baik secara prosedur, sistem, proses, dan teknis dalam organisasi. Petugas dituntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang cukup untuk dapat melaksanakan pekerjaan. Bukan hanya pengalaman SDM yang diperlukan, namun kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki SDM juga modal awal dalam membantu pelaksanaan tugasnya.

Faktor sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan dapat dilihat melalui: 1) Jumlah personil atau petugas dalam melakukan pekerjaan; 2) Kesigapan dan

kecakapan serta tanggung jawab petugas dalam melakukan pekerjaan; 3) Partisipasi Masyarakat.

Faktor partisipasi masyarakat juga merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan berhasil atau tidak pelaksanaan suatu kegiatan. Maksud dari partisipasi masyarakat disini ialah keikutsertaan, kepedulian dan serta kesadaran masyarakat dalam pengawasan Angkutan Kota oleh Dinas Perhubungan Kota Medan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Angkutan Kota disini dapat berupa pengaduan atau pelaporan akan pelanggaran yang dilakukan Angkutan Kota tersebut.

Disiplin sopir angkutan kota, pelayanan moda transportasi yang aman dan nyaman, sungguh sebuah kemewahan bagi masyarakat Kota Medan. Angkutan kota di Kota Medan belum mampu memberikan kenyamanan dalam menyediakan jasa transportasi. Perilaku sopir angkutan kota yang ugalan-ugalan adalah isu lama yang terus berulang. Tidak terhitung lagi sudah berapa banyak kecelakaan yang melibatkan angkutan kota di Kota Medan. Cerminan buruk dalam berlalu lintas angkutan umum itu, sekaligus mencerminkan budaya masyarakat, budaya tidak taat hukum. Fenomena ini telah berlangsung lama yang dianggap biasa. Pembiasaan itu yang akhirnya membentuk budaya yang tidak baik.

Meningkatnya pengguna kendaraan pribadi Minat masyarakat Kota medan dalam menggunakan transportasi angkutan kota semakin menurun, hal tersebut dikarenakan semakin meningkatnya pengguna kendaraan pribadi, keadaan ini membuat posisi angkutan kota semakin terancam keberadaannya. Sehingga dapat menyebabkan masyarakat sebagai pengguna utama angkutan kota akan semakin lama semakin meninggalkan keberadaan angkutan kota ini. Tidak hanya itu, semakin menurunnya peminat jasa angkutan kota akan berdampak pula pada menurunnya pendapatan supir angkot. Sebab setiap hari para supir angkot harus kejar setoran dimana pendapatan mereka bergantung pada sisa setoran hasil mereka bekerja

Tingkat kenyamanan angkutan kota yang belum maksimal, keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat adalah sebagian besar dikarenakan kondisi fisik angkutan kota yang tidak maksimal atau bahkan lebih buruknya sudah tidak layak jalan, dilihat dari segi kondisi fisik, sebagian angkutan kota memang masih terlihat usang dan rusak, hal itulah



yang menyebabkan masyarakat enggan menggunakan jasa angkutan kota sebab mereka membutuhkan jasa transportasi umum yang nyaman. Para supir angkutan kota yang tidak dapat merawat serta para pemilik usaha jasa angkutan kota yang tidak mau memperbaiki angkutan kota jikalau kondisinya rusak merupakan faktor utama penyebab ketidaknyamanan masyarakat. Mereka hanyalah mementingkan keuntungan dan tidak pernah memperhatikan faktor kenyamanan yang akan diterima oleh masyarakat. Sebab sebagai pengguna tentunya masyarakat menginginkan jasa transportasi angkutan kota yang nyaman dan aman.

Adanya persaingan dunia usaha dengan angkutan umum yang lain, jasa transportasi umum yang ada di Kota Medan ini tidak hanya angkutan kota tetapi juga ada jenis transportasi umum yang lain, misalnya ojek online dan becak serta taksi. Meskipun segmen taksi hanya dapat dijangkau oleh masyarakat menengah ke atas, namun keberadaan taksi juga menghambat pertumbuhan minat masyarakat terhadap jasa angkutan kota. Ojek online dan juga becak merupakan salah satu pesaing angkutan kota selanjutnya. Meskipun ojek online dan becak memiliki tarif yang lebih mahal, namun jangkauan lokasi yang dapat dilalui oleh ojek online dan becak lebih luas, misalnya saja masyarakat yang menginginkan untuk menuju ke suatu tempat yang jalannya tidak lebar ataupun melewati gang-gang kecil maka dipastikan akan lebih menggunakan jasa ojek online dan becak, sebab angkutan kota tidak dapat menjangkau tempat tersebut.

### **Upaya Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Angkutan Kota**

Mengatasi kendala yang dihadapi, maka Dinas Perhubungan Kota Medan mengembangkan Sistem Angkutan Umum Massa (SAUM) yang tertib, aman, lancar, nyaman dan efisien agar menarik bagi pengguna jasa angkutan, sehingga diharapkan:

Dapat menarik pengguna angkutan pribadi menjadi pengguna angkutan umum.

Efektivitas dan efisiensi pengoperasian. Pengoperasian SAUM dilakukan berdasarkan: kemampuan angkut yang besar, kecepatan yang tinggi, keamanan dan kenyamanan yang memadai dan karena digunakan secara massa, haruslah dengan biaya perjalanan yang terjangkau. Jadi harus ada sistem transportasi baru yang tidak



terikat/terpisah dari prasarana jalan raya yang memenuhi semua persyaratan tersebut di atas.

Pengoperasian Sistem angkutan Umum Kota Medan (SAUM) dilakukan berdasarkan: 1) Kemampuan angkut yang besar; 2) Kecepatan yang tinggi; 3) Keamanan dan kenyamanan yang memadai

Karena digunakan secara massa, haruslah dengan biaya. perjalanan yang terjangkau. Harus ada sistem transportasi baru yang tidak terikat/terpisah dari prasarana jalan raya yang memenuhi semua persyaratan tersebut di atas.

Masing-masing kelompok dalam operasionalnya mempunyai tingkat kepentingan yang berbeda, bahkan ada yang bertolak belakang, seperti: kriteria ongkos (penumpang menginginkan penentuan besaran tarif yang minimal, sedangkan supir angkot/pemilik angkutan menginginkan besaran tarif yang maksimal, kriteria jumlah penumpang, penumpang menginginkan yang tidak padat/berdesakan, sedangkan supir angkot/pemilik angkot menginginkan yang maksimal dalam hubungannya dengan besaran pendapatan.

Disisi lain pelayanan operasi angkutan umum harus ditingkatkan sesuai dengan tingkat kebutuhan pelaku pergerakan, seperti: 1) Aksesibilitas pra dan purna angkutan yang cukup tinggi; 2) Waktu tunggu penumpang terhadap penggunaan angkutan tidak begitu tinggi; 3) Besaran tarif/ongkos yang terjangkau disesuaikan dengan pelayanannya; 4) Kondisi kenyamanan di kendaraan angkutan yang sesuai dengan harapan penumpang; 5) Penumpang dan operator mendapatkan keamanan yang terjamin; 6) Kelancaran operasional angkutan umum yang lebih terjamin.

Mengantisipasi atau mengurangi permasalahan angkutan umum penumpang di Kota Medan yang terjadi saat ini selain dengan melakukan peremajaan, Dinas Perhubungan Kota Medan juga perbaikan atau pembenahan melalui kajian: 1) Penataan trayek dilakukan dengan sistem pengaturan trayek yang terhirarki, sehingga tidak terlalu banyak tumpang tindih pada ruas jalan tertentu; 2) Sistem manajemen perusahaan angkutan dan pelatihan untuk operator angkutan; 3) Penataan operasi di terminal, khususnya terminal transit (Terminal Amplas dan Terminal Pinang Baris); 4) Penertiban terminal bayangan dan penataan fasilitas prasarana angkutan seperti halte.;



5) Penegakan hukum dan penertiban terhadap kutipan-kutipan liar serta pengamanan terhadap preman setempat.

## SIMPULAN

Pengaturan perizinan angkutan kota dalam trayek di Kota Medan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan dan Izin di Bidang Perhubungan. Pengaturan hukum terhadap angkutan kota bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman, dan efisien, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap pelaksanaan perizinan angkutan kota dalam trayek di Kota Medan adalah melakukan penyusunan manajemen sarana/prasarana angkutan, melakukan penyusunan izin angkutan, pengawasan pelaksanaan tugas unit-unit dan UPT di lingkungan bidang angkutan, melakukan penyusunan pemberian perijinan di angkutan dan melakukan penyidikan pelanggaran angkutan.

Kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam pengawasan angkutan kota dalam trayek di Kota Medan adalah masih adanya personel dari Dinas Perhubungan yang kurang memahami apa yang menjadi tugasnya dilapangan untuk mengawasi angkutan kota, kurangnya partisipasi dari masyarakat menjadi faktor lemahnya pengawasan karena tidak adanya masukan kepada Dinas Perhubungan sehingga Dinas Perhubungan sendiri tidak dapat melakukan evaluasi secara baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, A, (2011). *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,  
Adji, S.U. dkk, (2011). *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rinka Cipta, Jakarta,  
Anggriani, J, (2012). *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta,  
Anwar, S, (2004). *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Medan,  
Atmostidirjo, S.P, (2005). *Hukum Administrosi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta,  
Fachruddin, I, (2013). *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Alumni, Bandung,  
H.R, Ridwan, (2006). *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.  
Hadibroto, HS. dan Oemar Witarsa, (2005). *Sistem Pengawasan Intern*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.



- Hadjon, P.M. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada Press Uनेiversity, Yogyakarta.
- Hadjon, P.M. (2011). *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hadjon, P.M. (2013). *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Huda, N. (2007). *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta,
- Kansil, CST. et.al. (2009). *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Kusnardi, Moh. dan Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 2003.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Manullang, M, *Dasar-Dasar Manajemen*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2004.
- Marbun, S.F. dan Moh.Mahfud.MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Marzuki, Petter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Moekijat, *Manajemen Kepegawaian*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003.
- Muhammad, Abdulkhadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Muhammad, Abdulkhadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Mustafa, Rachman, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Nasution, Mirza, *Pertanggungjawaban Gubernur Dalam Negara Kesatuan Indonesia*, Sofmedia, Jakarta, 2011.
- Nawawi, Hadari, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Erlangga, Jakarta, 2004.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan dan Izin di Bidang Perhubungan.
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Lalu Lintas, Kereta Api dan Angkutan Jalan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.
- Peraturan Walikota Kota Medan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan.
- Pudyatmoko, Y. Sri, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Grasindo, Jakarta, 2009
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006.
- Rapar, J.H. *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, 2012.
- Safri, Sofyan, *Sistem Pengawasan Manajemen.*, Pustaka Quantum, Jakarta, 2004.
- Salim, A. Abas. *Manajemen Transportasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Salindero, Jhon, *Pengawasan Melekat: Aspek-aspek terkait dan Implementasinya*, Bumi Aksara., Jakarta, 2005
- Sarman dan Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Sarundjang, S.H. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002
- Siagian, Sondang P. *Filsafat Administrasi*. Haji Mas Agung, Jakarta, 2009.
- Sibuea, Hotma P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Sinambela, Lijan Poltak, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Praktek*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Sujamto, *Norma dan Etika Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,
- Suprpto dan Waldiyono, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, UGM, Yogyakarta, 2005.
- Sutedi, Adrian *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafija, Jakarta, 2011.



- Tjakranegara, Soegijatna, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*. Rineka, Jakarta, 2015
- Uli, Sinta, *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*. USU Press, Medan, 2006.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Usman Adji, dkk, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rinka Cipta, Jakarta, 2011.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Warpani, Suwardjoko, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2012
- Wijaya, Andika, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

